



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

POLITIK HUKUM PERADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

[Muhammad Nahyan Zulfikar]¹
[Muhammad Ikhwan Adabi]²
[Muharrir]³

¹[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

¹[m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]]

²[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

²[m.ikhwanadabi@utu.ac.id]]

³[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

³[muharrir@utu.ac.id]]

Abstract

The problematic legal arrangement of the tax court as stipulated in Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) of Law number 14 Year 2002 on Tax Court, paragraph (1) "Technical judicial guidance for the Tax Court is carried out by the Supreme Court and paragraph (2) Organisational, administrative, and financial guidance for the Tax Court is carried out by the Ministry of Finance (now Ministry of Finance). This is certainly different from the independent judicial system or what is known as the "one roof system" in Law number 48 of 2009 concerning Judicial Power. This research uses a juridical-normative legal research method. The Juridical-Normative approach uses methods and techniques through a statute approach, case approach to examine the separation of powers and checks and balances of two power institutions, which attributively regulate the position of the Tax Court with the Tax Court Law and the Judicial Power Law and examine the Constitutional Court's decision relating to the discussion of the legal issues studied. The results of an in-depth study of the legal politics of the establishment of the Tax Court Law, should be directed at efforts to establish an independent judicial system "one roof system" and the Constitutional Court's decision to grant and declare Article 8 paragraph (2), Article 8 paragraph (3) and Article 13 paragraph (1) of the Tax Court Law does not have binding legal force, in maintaining the spirit of independent judicial power so that

the court does not become an instrument of power (machtsapparaat), but becomes an instrument of law (rechtsapparaat), it is necessary to revise the Tax Court Law as part of improving the separation of powers and checks and balances.

Keywords: *Legal Politics, Tax Court, Separation of Powers, checks and balances*

Received: 01 Maret 2024

Revised: 20 April 2024

Acepted: 16 Mei 2024

1. PENDAHULUAN

Politik Hukum (*rech politiek*) dapat dimaknai sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana amanat dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹ Padmo Wahjono mengatakan bahwa pada dasarnya politik hukum merupakan kebijakan dasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk nantinya.²

Sri Soemantri dalam pandangannya, menjelaskan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Padmo Wahjono perihal kebijakan dasar yang memiliki arti dari kebijakan dasar menunjukkan adanya suatu kebijakan yang merupakan landasan berpijak. Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku, kebijakan dasar tersebut dapat ditemukan dalam konstitusi negara, yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu kebijakan dasar tersebut yang secara atribusi diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada lembaga negara adalah tentang kekuasaan kehakiman.³

Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman terdapat pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Secara atribusi penegasan bahwasanya kekuasaan kehakiman bersifat independen yang hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, 4 (empat) badan peradilan dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Penjelasan selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah peradilan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Lahirnya Pengadilan Pajak atas dasar perintah UU Perpajakan yaitu tepatnya pada ketentuan Pasal 27 ayat (6) UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penerapan. Pada Tahun 2002 telah diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai salah satu pijakan awal dalam upaya

¹Moh. Mahfud. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

²Padmo Wahjono, 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

³Sri Soemantri, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 121.

mewujudkan suatu peradilan pajak dalam menyelesaikan perpajakan di Indonesia. Secara kedudukan Pengadilan Pajak merupakan peradilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana terdapat pada pengaturan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, penjelasan pasal 27 ayat (1) UU Kehakiman memperjelas dan mempertegas kembali kedudukan Pengadilan Pajak yang berada dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kedudukan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa pajak, jika dilihat dari segi institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa pajak, maka *gradasi* pemeriksaan dilakukan mulai dari tingkat pertama di Instansi Pemerintah (internal fiskus) sebagai pengadilan quasi, kemudian ke Pengadilan Pajak sebagai peradilan tingkat banding (pengadilan tinggi) dan berakhir di Mahkamah Agung yaitu Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pajak.⁴

Problematik pengaturan hukum pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa (1) “Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan). sehingga dalam prosesnya untuk rekrutmen harus melalui dua tahap, yaitu pengusulan dari Kementerian Keuangan dan kemudian harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim pajak. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “*one roof system*” atau sistem peradilan satu atap.

Pengaturan secara eksplisit terhadap masuknya peran Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) yang juga sebagai pembantu presiden (cabang kekuasaan eksekutif) dalam Pengadilan Pajak (seharusnya cabang kekuasaan yudikatif yang mandiri) sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tidak sesuai dengan prinsip independensi yang mempersyaratkan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) ajaran Montesquieu, baik secara fungsional maupun institusional.

⁴ M. Farouq S, 2022. *Hukum Acara Peradilan Pajak: Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

Kewenangan yang besar tersebut menyebabkan besarnya potensi Pengadilan Pajak tidak independen dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki, karena Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak) merupakan salah satu pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak, sementara kesekretariatan Pengadilan Pajak berada di Kementerian Keuangan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip negara hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Secara konstitusional maupun secara teoritis, eksistensi pengadilan pajak secara kelembagaan memiliki landasan berpijak yang salah dan tidak mendasar. Secara teoritis keberadaan pengadilan pajak saat ini memiliki pendekatan dua kaki, di satu sisi secara teknik yudisial berada di bawah kekuasaan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung, namun di lain sisi, secara administrasi keuangan berada di kekuasaan eksekutif yaitu Kementerian Keuangan, Adanya dualisme kewenangan pembinaan pada Pengadilan Pajak itu dinilai dapat mempengaruhi pembinaan lembaga peradilan yang seharusnya terintegrasi dalam satu lembaga yang menjalankan cabang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan terpisah dari kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan lainnya. Sehingga kabur dalam konstruksi paham negara hukum yang mengadopsi konsep berpikir pemisahan kekuasaan yang dibangun oleh Montesquieu.⁵

Berdasarkan pada permasalahan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang bagaimana Politik Hukum Kedudukan Peradilan Pajak Di Indonesia dan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam jurnal ini, maka menggunakan suatu pendekatan yuridis normatif yang bertujuan mengkaji politik hukum pengadilan pajak di Indonesia dan implementasinya dari berbagai sumber literatur yang ada. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) untuk menelaah di antara undang-undang pengadilan pajak dan undang-undang kekuasaan kehakiman serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pembahasan isu hukum yang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat kasus problematik yang terjadi di Indonesia saat ini dan yang terakhir pendekatan melalui konseptual (*conceptual approach*) yang berupa pandangan-pandangan yang dapat di elaborasi dalam memecahkan isu yang dihadapi khususnya di dalam peradilan pajak itu sendiri.⁶

⁵Ismail Rumadan, 2011. *Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 3-4.

⁶Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis sesuai dengan politik hukum dan dasar hukum yang berlaku terhadap peradilan pajak dengan mengkaji dua UU yang menjadi dasar pijakan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, literatur hukum, dan bahan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang problematik pada penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Politik Hukum Peradilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Menurut Padmo Wahjono Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk.⁷ Sri Soemantri memberikan tiga batasan dari pengertian tersebut. *Pertama*, kebijakan dasar dapat dimaknai dengan menunjukkan adanya suatu kebijakan yang merupakan landasan berpijak. *Kedua*, arah (hukum) dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan atau dicapai, bentuk (hukum) dapat menunjukkan adanya berbagai bentuk peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya, dan isi (hukum) dapat diterjemahkan sebagai substansi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Politik hukum pembentukan peradilan pajak sebagaimana yang termaktub dalam konsideran hukum Pengadilan Pajak, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat (*equality before the law*) dan selanjutnya dalam konsideran hukum bagian menimbang menyebutkan bahwa “karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak”

Dalam hal untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan dengan cara tradisional yaitu dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan memberikan sebuah pemahaman penting akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak dapat dihindarkan dari timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian dengan cara adil melalui sebuah prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana sebagaimana implikasi dari asas peradilan. oleh karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu pengadilan yang independen dan mampu

⁷ Sri Soemantri, *Loc.Cit.*, hlm. 123

menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak bagi pencari keadilan.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Esensi dari negara hukum tentunya memiliki sebuah sistem kekuasaan kehakiman sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan saat ini, yang tidak terlepas dari pengaruh konsep pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh John Locke dan Montesquieu atau yang lebih dikenal di Indonesia Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government* (1690) John Locke memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) diantaranya: Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang, Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan atau melaksanakan undang-undang, dan Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan atau aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.⁸

Konsep pemisahan kekuasaan John Locke kemudian mengilhami seorang ahli politik dan filsafat Perancis yang bernama Montesquieu untuk menulis sebuah buku berjudul *L'Esprit des lois* (Jiwa Undang-Undang) yang terbit tahun 1748. Dalam bukunya, Montesquieu mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan sebagaimana dalam Konstitusi Inggris yakni dijabarkan sebagai Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif di mana kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing.⁹

Gagasan konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu menghendaki pada sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan, sebagai berikut : -

- a. Kekuasaan Legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen).
- b. Kekuasaan Eksekutif, dilaksanakan oleh Pemerintah (Presiden atau raja dengan bantuan Menteri-Menteri atau Kabinet).
- c. Kekuasaan Yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan bawahannya).

Berangkat dari pemikiran Montesquieu, dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, Indonesia tidak menganut konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara mutlak melainkan lebih kepada pembagian kekuasaan (*division of power* atau *distribution of power*) sebagaimana yang dikatakan oleh Soepomo bahwa UUD 1945 tidak menganut

⁸ Agus Riewanto, *et al*, 2023, *Hukum Tata Negara*, Ed. 1, Cet. 1. Rajawali Pers, Depok, hlm. 103.

⁹ *Ibid*, hlm 104.

doktrin trias politica dalam arti paham pemisahan oleh Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.¹⁰

Dalam pengertian pembagian kekuasaan dalam konteks pengertian yang bersifat horizontal atau seperti yang dikatakan oleh Arthur Mass dengan *capital division of power*, meskipun bukan dalam pengertian trias politika Montesquieu. Dengan perkataan lain, Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances* untuk menyebut sistem yang dianut oleh UUD NRI 1945 pasca Amandemen Keempat, asalkan tidak dipahami dalam konteks pengertian *trias politica* Montesquieu¹¹

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa prinsip *checks and balances* dimaksudkan agar ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang pada dasarnya memiliki derajat yang sama dapat saling mengontrol satu sama lain. Sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara tersebut dapat dicegah dan dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹²

Perubahan paradigma kekuasaan pasca era reformasi, yaitu ditandai dengan penguatan independensi MA melalui perubahan sejumlah UU di ranah kekuasaan kehakiman dan Amandemen UUD 1945.¹³ Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan ayat (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan semangat Amandemen UUD NRI Tahun 1945, telah memberikan wewenang sangat luas bagi Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif. Sebab selain memberikan wewenang konstitusional yang disebut secara eksplisit dalam norma konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 juga membuka ruang untuk ditambahnya wewenang MA melalui UU. Artinya dalam kekuasaan kehakiman, hal tersebut akan memberikan lingkup kewenangan MA yang lebih komprehensif.¹⁴

Politik hukum kekuasaan kehakiman, menghendaki kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2014. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Ed. 1-6, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 290-291

¹¹ *Ibid*, hlm. 293-294.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2018. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Ed. 2, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm. 62.

¹³ Saldi Isra, 2022. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pers, Depok, 271.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 274.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*).

Penyelesaian sengketa pajak sebelumnya diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Lahirnya UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai tonggak baru dalam peradilan pajak di Indonesia. Kedudukan Pengadilan Pajak disebutkan secara eksplisit pada Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”.

Salah satu kelemahan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah tidak ada satu pasal pun dalam UU Pengadilan Pajak yang menentukan pengadilan pajak masuk lingkungan peradilan manakah dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.¹⁵

Secara eksplisit kedudukan Pengadilan Pajak merupakan peradilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. karena melihat dari wewenang yang sama-sama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Administrasi Negara.

Melihat secara hirarki Pengadilan pajak merupakan peradilan administrasi yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang merasa dirugikan sebagai akibat dari keputusan administrasi negara dalam bentuk ketetapan (*beschikking*) yang diterbitkan oleh pejabat atau badan Administrasi Negara.¹⁶

¹⁵ Deddy Sutrisno, 2016. *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Kencana, Jakarta, hlm. 241.

¹⁶ Ananthia Ayu Devitasari, 2020. Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Konstitusi*, 17 (4), hlm. 890.

Sistem peradilan pajak dalam kerangka konstitusi Negara Republik Indonesia, pada hakekatnya merupakan korelasi hukum, antara hubungan hukum yang terikat dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawasan peradilan, salah satu dari kekuasaan negara adalah kekuasaan yudikatif, berperan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dimana Pengadilan Pajak adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung, telah terbukti diimplementasikan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas yudisial.¹⁷

Kelemahan yang lain Pasal 33 ayat (1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Pasal 77 ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini mengandung makna bahwa bagi semua pihak yang mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan pajak ini merupakan upaya hukum terakhir, hal ini berarti bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, baik banding ke pengadilan tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung.

Di sisi yang lain Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mengatur segala hal yang terkait dengan Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung hanya diberikan kewenangan pada Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Pajak “Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Sedangkan pada ayat (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan). Hal ini juga bertolak belakang dengan Pasal 21 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

Banyaknya terdapat berbenturan norma antara UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Pengadilan Pajak maka sesuai dengan asas preferensi dalam hukum, yaitu, *Lex posterior Derogat Legi Priori*, maka politik hukum UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak harus direvisi sesuai dengan mengikuti perkembangan sebagaimana pengaturan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Politik hukum kewenangan kekuasaan kehakiman yang diberikan secara atribusi oleh pembentuk UU kepada Mahkamah Agung baik dari UUD NRI Tahun 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-

¹⁷ M.Hary Djatmiko, 2016. Problematik Sengketa Pajak Dalam Mekanisme Peradilan Pajak Di Indonesia, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta hlm. 26.

undangan yang berada dibawahnya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia disebut dengan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) baik secara horizontal maupun secara vertikal sudah sangat jelas menghendaki kekuasaan kehakiman terbebas dari kekuasaan lainnya termasuk dalam hal ini kekuasaan eksekutif hal ini tidak terlepas dari implementasi asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan asas pembagian kekuasaan sebagai bagian *checks and balances* untuk membatasi dan mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara. Dengan demikian implikasi terhadap pengembalian politik hukum awal wajib dilakukan oleh pembentuk UU untuk merevisi UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan ketatanegaraan dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta UU Kekuasaan Kehakiman.

3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 05 Agustus 2016, untuk Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pemohon adalah Ketua IKAHI DR Sartono S.H., M.H., M.Si. dan beserta anggotanya yang kemudian pemohon prinsipal memberikan kuasanya kepada CSS-UI.

Adapun dalil- dalil pemohon yang dimohonkan secara garis besar yang disebutkan terhadap uji materi Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut;

- a. Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman
- b. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Sebagai Undang-Undang Organik Pasal 24 UUD 1945 Tidak Menciptakan Pengakuan, Jaminan, dan Kemampuan untuk Menciptakan Kepastian Hukum yang Adil dan Persamaan di Hadapan Hukum
- d. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 Tidak Konsisten (*Inconsistent*) Atau Tidak Sesuai (*Non-Conforming, Unvereinbar*) dengan Pasal 24 UUD 1945

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah menyatakan frasa *“telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun”* dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah menyatakan frasa *“telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun”* dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 28 September 2020, untuk Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 tentang Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pemohon I Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M. Pemohon II Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak, M.M., M.Hum. Pemohon III Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS profesi para pemohon adalah Hakim Pengadilan pajak.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan, *“Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”*.

Dalam amar putusan Mahkamah Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak dapat diterima dengan kata lain Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 25 Mei 2023, untuk Perkara Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pemohon I Nurhidayat, S.H. Pemohon II Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. Pemohon III Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. profesi para pemohon I, II dan III adalah Advokat, Dosen dan Peneliti.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, telah memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan di negara ini. Hal ini sebagaimana permohonan dari pemohon seharusnya Pengadilan Pajak di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa adanya campur tangan lembaga lain

Dalam Amar putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian; 3. Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapnyanya berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan semangat politik hukum pembentukan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terutama di konsideran hukum bagian menimbang huruf e, dikatakan bahwa diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak dan jika ditinjau dari materi muatan yang dimuat dalam UU Pengadilan Pajak, maka akan tercermin kehendak Pembentuk Undang-Undang yang menginginkan Pengadilan pajak masuk sebagai bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan harus di bawah salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

Hal tersebut terlihat jelas dari konsideran pada bagian mengingat, angka 1 yang memasukan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 perubahan ketiga, yang mana jika ditinjau dari segi waktu pengundungannya, UU 14/2002 diundangkan pada tanggal 12 April 2002, sementara Perubahan ketiga UUD

1945 pada tanggal 9 November 2001. Artinya Pembentuk Undang-Undang menghendaki bahwa UU Kekuasaan tidak boleh bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 Perubahan ketiga UUD 1945 secara keseluruhan mulai dari Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian, jika ditinjau dari aspek putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dapat dimaknai upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “*one roof system*” atau sistem peradilan satu atap dan tidak “*dual roof system*”. Putusan tersebut sudah sangat mencerminkan keadilan dan sebagai upaya untuk menjaga terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi diberikan kembali ke Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dan dapat menjalankan asas independen serta asas Imparsial lembaga peradilan sebagai mana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dengan diwujudkan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) terhadap Pengadilan Pajak. Tentunya, hal ini harus menjadi catatan penting politik hukum kedepan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengubah kebijakan dasar khususnya terhadap pemberian kewenangan Mahkamah Agung terhadap pengadilan pajak bukan hanya terbatas pada pembinaan teknis saja melainkan juga kewenangan dalam hal pembinaan organisasi di pengadilan pajak sebagaimana limitatif yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026. Dengan demikian maka akan diperoleh adanya badan peradilan yang terbebas dari pengaruh-pengaruh cabang-cabang kekuasaan lain, hal ini membuktikan fungsi lembaga peradilan yang memberikan keadilan secara independen benar-benar dapat dinikmati oleh para pencari keadilan.

4. SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, menjadi dasar Politik hukum bagi pembentuk UU sebagai *positive legislator* yaitu DPR dan Pemerintah dapat mengakomodir perubahan ketentuan norma yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ke depan harus diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “*one roof system*” sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat dilaksanakan selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Desember 2026. Sehingga pada akhirnya *check and balances* kekuasaan dapat berjalan dengan baik khususnya dalam peradilan pajak tidak mengadopsi “*dual*

roof system” karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan norma Pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan sebagian uji materi pemohon tentang Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, putusan perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 tentang Pengadilan Pajak dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Uji Materi terhadap Pasal 5 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengabulkan sebagai bagian menyatakan tidak mempunyai hukum mengikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan agar pengadilan tidak menjadi suatu alat kekuasaan (*machtsapparaat*), tetapi menjadi suatu alat hukum (*rechtsapparaat*).

5. REFERENSI

Buku:

- Asshiddiqie J., 2014. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Ed. 1-6, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie J., 2018. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Ed. 2, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Hary D.M., 2016, *Problematik Sengketa Pajak Dalam Mekanisme Peradilan Pajak Di Indonesia*. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Isra S., 2022. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Ed. 1, Cet. 3. Rajawali Pers. Depok.
- Mahfud M., 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mahmud M.P., 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Riewanto A., et al. 2023. *Hukum Tata Negara*, Ed. 1, Cet. 1. Rajawali Pers. Depok.
- Rumadan I., 2011. *Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Soemantri S., 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sutrisno D., 2016. *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*. Kencana. Jakarta. Wahjono, Padmo. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Farouq S.M., 2022. *Hukum Acara Peradilan Pajak: Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan*, Kencana, Jakarta.

Jurnal:

Devitasari A.A., 2020. Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17 No. 4, hlm. 879-898.

Peraturan Perundang – undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Agustus 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 September 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Mei 2023